



PUTUSAN

Nomor: 727/Pdt.G/2012/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **“Pemohon”**;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kary. swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah mempelajari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 21 Mei 2013 di bawah register Nomor: 727/Pdt.G/2012/PA.BTM telah mengajukan permohonannya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/37/X/2009 tanggal 11 Oktober 2009 ;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam selama 1 tahun, kemudian Pemohon pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam selama 4 tahun ;.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bercampur sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kekurangan ;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon.;
 - c. Termohon sudah bersama laki-laki lain ;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2011, yang akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 482/37/X/2009 tanggal 11 Oktober 2009. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Kodim Blok E RT.02/RW.05 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 2009 di Bengkong Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Batam dan dari pernikahan tersebut, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 yang lalu kondisinya tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon sering ke luar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi sering mengetahui dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak tahun 2011 sampai saat ini dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak terjadi pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Kodim Blok E RT.02/RW.05 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam, menerangkan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 2009 di Bengkong Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Batam dan dari pernikahan tersebut, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun dua tahun yang lalu kondisinya tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon sering ke luar rumah tanpa izin dari Pemohon, bahkan sekarang Termohon sudah bersama dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengetahui dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak tahun 2011 sampai saat ini dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi sejak terjadi pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon sering ke luar rumah tanpa izin dari Pemohon dan puncak terjadi bulan Mei 2011 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat sekarang tidak diketahui berdaannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan majelis hakim berpendapat Termohon telah menerima sepenuhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon harus menghadirkan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud pasal tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang



dekat dengan Pemohon dan Termohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon sering ke luar rumah tanpa izin dari Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai perkara ini disidangkan sudah berjalan lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, yang ditandai dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu relatif lama (dua tahun lebih), maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini majelis hakim memandang perlu menengahkan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat terdaftar pernikahan Pemohon dengan Termohon dan PPN KUA tempat dimana Pemohon berdomisili/bertempat kediaman saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H. Syofyan Nasution, SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH	Hakim Anggota, Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti, Dewi Oktavia, SH	

Perincian Biaya Perkara :

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 275.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

:	Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
---	--



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Dumai

Panitera,

MANUFRI, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)